

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masih banyak menghadapi berbagai persoalan besar diantaranya permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Pada agustus 2017, permasalahan pengangguran di Indonesia telah mengalami kenaikan sebesar 7,04 jiwa dari yang sebelumnya hanya 7,03 juta jiwa di bulan agustus 2016. Selain itu masalah kemiskinan yang ada di Indonesia masih banyak dan belum bisa terselesaikan, adanya sekelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan serta peluang yang memadai untuk penghidupan yang layak atau sejahtera juga menjadi penyebab kemiskinan.<sup>1</sup> Berdasarkan data dari Pusat Statistik diketahui bahwa pada bulan Maret 2018 Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,95 juta orang atau setara 9,82% berkurang sebesar 633, 2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi bulan september 2017 yaitu sebesar 26,58 juta orang atau setara 10,12%.<sup>2</sup>

Di tengah problema Indonesia, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas penduduk beragama Islam. Islam mempunyai instrumen pemberdayaan umat melalui sumber-

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Pers, 2010), hal.31

<sup>2</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses tanggal 24 Maret 2019

sumber pendanaan dari zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah serta sumber yang lainnya yang dapat menjawab masalah pengangguran dan kemiskinan. Zakat adalah suatu rukun Islam merupakan yang wajib di bayar oleh umat Islam dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.<sup>3</sup> Berdasarkan sensus penduduk 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa.<sup>4</sup> Jombang merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 1.108,690 jiwa.<sup>5</sup> Proporsi penduduk beragama Islam tersebut mensyariatkan bahwa zakat, infak dan sedekah memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam kesejahteraan umat.

Zakat menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan adalah melalui optimalisasi zakat. Namun pada saat ini masyarakat sering melupakan kewajibannya untuk membersihkan harta mereka dengan berzakat. Jika setiap umat Islam menyadari tentang kewajiban berzakat dan mengetahui potensi dan manfaat yang diperoleh dari zakat maka potensi zakat akan tercapai. Islam menetapkan, bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia merupakan suatu amanah yang dipercayakan Allah SWT kepada manusia untuk menjaga dan mengelola serta

---

<sup>3</sup> Yusuf Qarqawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hal. 3.

<sup>4</sup> <https://databoks.katadata.co.id>, diakses 24 Maret 2019

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org>wikipedia.org> diakses 24 Maret 2019

mengembangkan supaya harta yang dimiliki dapat menciptakan manfaat dan kesejahteraan bersama.<sup>6</sup>

Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. melalui dana zakat mampu mengatasi kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. Zakat harus dikelola sesuai dengan manajemen yang mampu menjalankan sesuai dengan syariah Islam dan mampu memahami tentang hukum pengelolaan zakat. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.

Besarnya potensi zakat telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian, diantaranya penelitian Monzer Khaf menyatakan bahwa potensi zakat nasional tidak kurang dari Rp. 100 Triliun. Pada tahun 2005 Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menyimpulkan bahwa potensi zakat mencapai Rp. 19,4 triliun. Penelitian lain juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun, akan tetapi dana yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat, baik lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) maupun Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) masih sekitar Rp 2,7 triliun atau 1% dari potensi zakat

---

<sup>6</sup> Abdurrohman Qadir, Zakat dalam dimensi mahdhaah dan sosial, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 2

yang ada.<sup>7</sup> Potensi zakat di Jawa Timur mencapai Rp. 15 triliun yang berhasil dihimpun hanya sekitar Rp. 400 miliar mencapai 15 triliun . Sebagaimana hasil penelitian, bahwa potensi dana zakat, infak dan sedekah di kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 561.943.512 per bulan atau 6.743.322.145 per tahun. Jumlah ini bersumber dari dua instansi yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang. Potensi ZIS dari BKD sebesar 540.390.607 per bulan atau Rp. 6.484.687.284 per tahun (96%) dari 9.443 pegawai, sedangkan potensi ZIS dari Kemenag sebesar Rp. 21.552.905 per bulan atau Rp. 258. 634. 861 per tahun (4%) dari 1.4119 pegawai.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit zakat yang terhimpun di Kabupaten Jombang.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana dalam Undang-undang di jelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat menerima zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) merupakan salah satu upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia yang angkanya mencapai Rp. 217 Triliun. Lembaga Amil Zakat (LASNAS) merupakan lembaga filantropi masyarakat yang di bentuk oleh pemerintah dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

---

<sup>7</sup> BAZNAS, “ Potensi Zakat Nasional”, *Majalah BAZNAS Zakat Mensucikan Harta dan Jiwa*, edisi Mesi-Juni 2013, hal. 7

<sup>8</sup> M. Chamim dkk, *Potensi dan Eksistensi Kelembagaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Jombang*, (Jombang:SKRIPSI, 2017), hal. 98

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Adapun Nash Al-Qur'an yang pelaksanaan zakat tercantum dalam surat at-Taubah ayat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi letentruman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.”<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa dalam ayat di atas menunjukkan mengumpulkan zakat dari para *muzakki* oleh amil zakat hukumnya wajib. Dalam pengelolaan zakat, infak maupun sedekah, kegiatan penghimpunan merupakan kegiatan yang penting untuk diperhatikan. Dimana Penghimpunan merupakan suatu proses dalam mempengaruhi masyarakat (*muzakki*) agar dapat melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung:Penerbit al-Qur'an, 2010), hal.203

operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.<sup>10</sup> Semakin banyaknya lembaga amil zakat yang bermunculan menyebabkan penghimpunan harus lebih di tingkatkan. Upaya untuk meningkatkan penghimpunan dibutuhkanlah sebuah strategi penghimpunan dalam meningkatkan jumlah *muzakki* dan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Kegiatan penghimpunan yang baik maka mengurangi permasalahan perekonomian serta kesenjangan.

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga zakat yang yang didasarkan atas prinsip kemanusiaan yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Pertumbuhannya di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian umat karena dari dana-dana yang terhimpun akan bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa'.<sup>11</sup> Pada saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing, semua itu adalah untuk memberikan layanan terhadap masyarakat Muslim. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama yang merupakan lembaga berbasis LAZ (Lembaga Amil Zakat) berstatus milik swasta. Di tengah semarak tumbuhnya lembaga zakat kemampuan menggali dana dari masyarakat telah menjadi andalan penting serta demikian dengan jumlah Lembaga Amil Zakat yang banyak maka akan memicu persaingan tiap lembaga dalam meraih simpati setiap donatur. Sehingga berbagai kreasi strategi penghimpunan di lakukan untuk

---

<sup>10</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Depok:Piramediaa,2005), hal.4

<sup>11</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015), hal. 113.

mencapai target dalam menarik simpati masyarakat. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berzakat yakni kecakapan organisasi pengelola zakat dalam penghimpunan (*fundraising*). Semakin banyak melakukan penghimpunan maka lembaga akan dapat menjalankan berbagai program yang diselenggarakan.

Sebagaimana Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kecamatan Jombang sebagai salah satu contoh lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Di dalam penghimpunan terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh lembaga zakat agar tercapainya program-program yang dan visi misi yang nantinya akan membawa kemajuan dalam sebuah organisasinya. Dengan penghimpunan yang baik, maka dana zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf yang terkumpul akan semakin banyak dana akan semakin baik perekonomian masyarakat.

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infak dan sedekah dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Lembaga ini berusaha untuk melakukan pengelolaan dana dari donatur semaksimal mungkin yaitu melalui beberapa program yang telah ada. Lembaga ini dikelola dibawah naungan NU dan untuk dikecamatan ini baru berdiri pada awal tahun 2018 yang lalu.

Kegiatan penghimpunan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kecamatan Jombang memiliki keunikan

dalam menghimpun dana zakat. Salah satu strategi penghimpunan zakat yang diterapkan adalah penghimpunan melalui jemput bola. Layanan jemput bola merupakan suatu layanan menjemput dana zakat, infak dan sedekah ke setiap rumah donatur (door to door) dan disertai dengan buku tabungan *muzakki*. Penghimpunan melalui layanan jemput bola adalah salah satu penghimpunan yang akan mempermudah donatur dalam membayar zakat, infak, shadaqah, wakaf maupun dana hibah dan dana sosial lainnya.

Sebagai lembaga profesional, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kecamatan Jombang menerapkan adanya layanan jemput bola untuk menghimpun secara langsung akan berpengaruh bagi kepuasan dan kepercayaan *Muzakki* dalam membayar zakat. Sebagai organisasi nirlaba tentunya memiliki tuntutan yang sangat tinggi untuk mendapatkan zakat sebanyak mungkin dan mendayagunakan zakat yang berhasil dikumpulkan secara efektif dan efisien. Kualitas pelayanan yang baik sangat diperlukan agar kinerja organisasi zakat dapat optimal. Dengan kualitas pelayanan yang baik maka akan meningkatkan jumlah dana yang terkumpul dari para *Muzakki* dan dana yang tersalur kepada para *mustahik*. Dalam upaya memudahkan dan melaksanakan penghimpunan dengan melalui layanan jemput bola maka secara tidak langsung akan memudahkan para *muzakki* untuk berzakat. Kualitas pelayanan jemput bola sangat erat hubungannya dengan kepuasan dan kepercayaan donatur. Oleh sebab itu layanan melalui jemput bola akan menjadi efektif jika diterapkan dengan baik sehingga akan memberikan dampak bagi para *Muzakki* untuk tetap berzakat.

Fakta di lapangan masyarakat masih memilih membayar zakat, infak dan sedekah itu secara individual atau langsung. Hal ini terjadi karena masyarakat masih kurang percaya dan puas dengan adanya lembaga zakat. Kesadaran masyarakat akan membayar zakat cenderung meningkat, namun potensi zakat yang begitu besar belum tergali dan terorganisir secara baik optimal. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat masih terasa kurang. Layanan Jemput Bola ini tidak banyak diterapkan di Lembaga zakat lain, Dalam hal ini LAZISNU Kecamatan Jombang berusaha untuk melakukan pengelolaan dana dari donatur semaksimal mungkin yaitu melalui beberapa program yang telah ada. Penghimpunan melalui layanan jemput bola dilakukan supaya lebih cepat mengingat tempat tinggal donatur yang tidak saling berdekatan. Penghimpunan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah atau *door to door* donatur disertai dengan membawa buku tabungan, memberikan siraman rohani, serta sosialisasi terkait pentingnya berzakat. Sebagai lembaga dakwah dengan melalui penghimpunan secara langsung akan memberikan kemudahan bagi *Muzakki* yang bertempat tinggal jauh dari lembaga untuk membayar zakatnya. Dalam upaya memudahkan dan melaksanakan penghimpunan mengingat SDM yang dimiliki untuk saat ini masih kurang maka penghimpunan akan lebih cepat selesai meskipun tidak hanya dilakukan cukup dalam waktu satu hari atau dua hari. Dengan penghimpunan melalui sistem jemput bola maka secara tidak langsung para donatur akan terasa dekat dengan amil serta menambah kepercayaan terhadap

lembaga. Akan tetapi penghimpunan melalui layanan jemput bola ini perlu diteliti lebih lanjut sehingga keefektifan penghimpunan bisa tercapai dengan baik mengingat sumber daya manusia yang semakin sedikit dalam mengelola zakat dan tidak banyak yang mau membayar zakat. Oleh karena itu peneliti berminat mengetahui efektivitas penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama' Majelis Wilayah Cabang Jombang. Oleh karena itu peneliti mengambil judul "EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DANA ZIS MELALUI LAYANAN JEMPUT BOLA BAGI KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN *MUZAKKI* DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA' (LAZISNU) MAJELIS WILAYAH CABANG (MWC) KECAMATAN JOMBANG"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme Penghimpunan Dana ZIS melalui layanan Jemput Bola Lembaga Amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama di kecamatan Jombang?
2. Bagaimana efektivitas penghimpunan layanan Jemput Zakat bagi kepuasan dan kepercayaan Muzakki Lembaga Amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama di kecamatan Jombang?

3. Apa sajakah kendala yang dihadapi penghimpunan dana ZIS melalui layanan jemput bola di Lembaga Amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama di kecamatan Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mekanisme penghimpunan dana ZIS melalui layanan jemput bola di Lembaga Amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Jombang
2. Mendeskripsikan efektivitas penghimpunan layanan Jemput bola bagi kepuasan dan kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Jombang
3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana ZIS melalui layanan jemput bola di Lembaga Amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Jombang

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang manajemen zakat dan

wakaf serta dapat digunakan sebagai studi perbandingan dan dasar referensi bagi peneliti selanjutnya .

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi pihak Lembaga Amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Jombang

Dengan adanya penelitian ini dapat memperbaiki sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf serta dapat dijadikan rekomendasi dalam perbaikan penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf melalui sistem jemput bola.

### b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi terkait kemudahan pembayaran zakat di Lembaga Amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Jombang, dapat menambah kedekatan dengan menjalin Silaturahmi antar amil dan juga *muzakki* serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik dengan materi yang terdapat dalam laporan ini.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya di bidang Manajemen zakat dan wakaf.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Defisi Konseptual

- a. Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah di capai. Penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat prestas yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.<sup>12</sup>
- b. Penghimpunan adalah kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.<sup>13</sup>
- c. Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat – syarat tertentu kepada orang-orang atau badan atau lembaga tertentu pula.<sup>14</sup>
- d. Infak adalah mendermakan atau memberikn rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.<sup>15</sup>
- e. Sedekah adalah hak Allah yang berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada orang yang berhak menerimanya dan

---

<sup>12</sup> Aan Komariah dan Cipi Triatno, *Visionary Leader Ship Menuju sekolah efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hal.34

<sup>13</sup> M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 2

<sup>14</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Fikih Zakat*, (Jakarta: DPZ, 2008),hal. 36

<sup>15</sup> Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan pemahaman Badan Amil Zakat Smatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.12

didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa , pengembangan dengan kebaikan-kebaikan.<sup>16</sup>

- f. Layanan Jemput Bola adalah layanan yang memudahkan untuk menyalurkan donasi dengan melakukan penjemputan donasi.<sup>17</sup>
- g. Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang.<sup>18</sup>
- h. Kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek dan manfaatnya.<sup>19</sup>
- i. *Muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.<sup>20</sup>
- j. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Jombang adalah salah satu lembaga amil zakat yang mengelola zakat, infak, sedekah dan di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena, 1994), hal.41

<sup>17</sup> <https://zakat.or.id/lazisnudy>, di akses tanggal 27 Maret 2019

<sup>18</sup> Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hal. 11

<sup>19</sup> Mowen. J.T, dan Minor, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Penerbit Erlangga.2002), hal.

<sup>20</sup> Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

<sup>21</sup> <https://id.m.wikipedia.org>. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama.

## 2. Defisi Operasional

Penelitian yang berjudul “ EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DANA ZIS MELALUI LAYANAN JEMPUT BOLA BAGI KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN *MUZAKKI* DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) MAJELIS WILAYAH CABANG (MWC) JOMBANG” ini secara operasional membahas mengenai mekanisme, efektifitas serta kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana ZIS melalui layanan Jemput Bola di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Jombang .

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan digunakan agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat lebih terarah. Secara garis besar skripsi ini terdiri atas enam bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub bab yang mempunyai pembatasan masing-masing yang berkaitan satu sama lain yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 11 Landasan Teori, yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh baik dalam tinjauan pustaka tau buku-buku yang berisi teori serta teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini yaitu efektivitas penghimpunan zakat, infak dan sedekah

melalui layanan jemput bola bagi kepuasan dan kepercayaan *muzakki* di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Jombang.

Bab 111 Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan, Bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola dan kategori antara hasil temuan peneliti dengan teori yang sudah ditemukan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari hasil penelitian.

Bab VI Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.